



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir jakarta, 22 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir jakarta, xxxx, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 07 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Nopember 2010. Di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxSeri : EC tertanggal 08 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon & Termohon telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama lengkap Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2011 dan bernama lengkap Anak II, perempuan, lahir tanggal 9 April 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon & Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Pemohon mendapatkan kabar jika Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak mengakui jika berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Pemohon sudah sering mengucapkan kata talak terhadap Termohon pada saat bertengkar. Pada Januari 2014, Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orangtua Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada Januari 2014. Sehingga Pemohon mengucapkan kembali kata talak di hadapan Termohon dan kemudian pada Maret 2014 Pemohon Memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Termohon dan hingga sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa pada saat Juni 2014 Termohon melangsungkan pernikahan sirih dengan laki-laki yang menjadi selingkuhannya tersebut, Sampai pada saat Desember 2014 Termohon hamil.
7. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon & Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 07 November 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RT, tempat kediaman di Jakarta Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Tambun Bekasi;
- Bahwa sekitar lima bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih yang penyebabnya Termohon selalu ingin dituruti kemauannya;
- Bahwa saksi sering lihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Termohon mengancam mau bunuh diri sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa sejak (lima tahun) yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 4 tahun yang lalu atau tidak berapa lama dari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari unggahan Termohon di *facebook* dan dari tetangga Tergugat di Bekasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tambun Bekasi, kemudian pindah ke Bali;
- Bahwa sekitar lima tahun yang lalu atau tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah tidak berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi mendengar kabar jika Termohon menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, bahkan mereka sudah memiliki anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa selain dari cerita Pemohon, saksi mengetahui sendiri Termohon menikah dengan laki-laki lain yang bernama PIL yang tidak lain adalah teman kecil saksi dan saksi mengetahuinya dari unggahan di *facebook* teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon di Bali sekitar setahun yang lalu dan sewaktu berkunjung saksi memang tidak lagi bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, namun oleh karena terhadap permohonan ini Termohon tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif pemeriksaan perkara ini maka Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak Januari tahun 2014, Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak Maret 2014 Pemohon memutuskan menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai dua orang anak sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak empat tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui jika setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui jika Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga patut diduga jika sebelum berpisah, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya pria idaman lain (PIL). Hal ini dikarenakan kedua saksi mengetahui tidak berapa lama dari pernikahan Termohon dengan pria idaman lain tersebut, Termohon telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon memiliki pria idaman lain (PIL);
- Bahwa puncaknya sekitar lima tahun yang lalu atau tahun 2014, Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa tidak lama setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, terdengar kabar jika Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan Termohon telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak dari laki-laki tersebut menunjukkan jika tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq* juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ruri Handayani binti H.R. Iskandar) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan pertama para pihak	Rp640.000,00
4. Redasi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2019/PA.Bdg